



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR 2.2/UN34/VIII/2017

TENTANG

**PENERIMA BEASISWA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA MISKIN
BERPRESTASI (BIDIKMISI) MAHASISWA BARU ANGGARAN TAHUN 2017
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2017/2018
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan Penerimaan Beasiswa Pendidikan bagi Mahasiswa Miskin Berprestasi (Bidikmisi) Mahasiswa Baru Angkatan Tahun 2017 Semester Gasal Tahun Akademik 2017/2018 Universitas Negeri Yogyakarta, dipandang perlu menetapkan nama-nama mahasiswa dan anggarannya;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penerima Beasiswa Pendidikan bagi Mahasiswa Miskin Berprestasi (Bidikmisi) Mahasiswa Baru Angkatan Tahun 2017 Semester Gasal Tahun Akademik 2017/2018 Universitas Negeri Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas;
4. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 107/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENERIMA BEASISWA
PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA MISKIN BERPRESTASI
(BIDIKMISI) MAHASISWA BARU ANGGARAN TAHUN 2017
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2017/2018
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.**

- PERTAMA : Penerimaan Beasiswa Pendidikan bagi Mahasiswa Miskin Berprestasi (Bidikmisi) Mahasiswa Baru Angkatan Tahun 2017 Semester Gasal Tahun Akademik 2017/2018 Universitas Negeri Yogyakarta, dengan nama mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebesar Rp 650.000,00 per bulan per mahasiswa untuk biaya hidup dan Rp 400.000,00 per bulan per mahasiswa untuk biaya kuliah.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2017.
- KEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak Bulan September 2017.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 2 Agustus 2017

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



PROF. DR. SUTRISNA WIBAWA, M.PD.

NIP 195909011986011002